

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.01-03.1
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

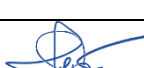
STANDAR HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai.....	1
2. Rasional Standar Hasil Penelitian.....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.....	6
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	7
8. Dokumen Terkait.....	9
9. Referensi	9

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.01-03.1
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.01-03.1
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil Penelitian ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Hasil Penelitian yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 46**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu penelitian di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan Standar Hasil Penelitian.

Standar hasil penelitian merupakan **kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian**. Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang bermutu serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, maka standar hasil penelitian ini wajib dipenuhi, baik oleh dosen maupun mahasiswa yang menjalani proses penelitian. Untuk hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, hasil penelitian juga harus memenuhi ketentuan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.01-03.1
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

dalam capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Standar hasil penelitian ini disusun agar seluruh dosen dan mahasiswa di UNR dapat mempunyai **pemahaman yang sama tentang kriteria minimal mutu hasil penelitian** yang ada di UNR. Selanjutnya dengan mengetahui dan melaksanakan kriteria minimal mutu hasil penelitian, maka hasil penelitian dosen dan mahasiswa di UNR diharapkan dapat **memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Disamping itu standar ini juga dibuat agar seluruh civitas akademika di UNR memiliki pemahaman yang sama terhadap standar hasil penelitian di UNR dan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, *Team Reviewer*
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.01-03.1
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. Definisi Istilah

1. **Standar hasil penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. **Penelitian** adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru.
3. **Hasil penelitian** merupakan semua luaran kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. **Otonomi keilmuan** adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah melalui kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.
5. **Capaian pembelajaran lulusan** adalah alat ukur (parameter) atas kemampuan lulusan dalam menyelesaikan proses belajar melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
6. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.
7. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu LPPM dalam merumuskan standar.
8. **Rencana Induk Penelitian (RIP) UNR** adalah rencana strategis penelitian yang dijadikan dasar/acuan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Ngurah Rai.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.01-03.1
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

1. Rektor menetapkan **Standar Hasil Penelitian** yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Hasil Penelitian di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. Ketua LPPM, WR I, Dekan/Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Reviewer* memastikan bahwa **hasil penelitian di UNR diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi**, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Ketua LPPM, WR I, Dekan/Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Reviewer* memastikan bahwa hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi **kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik**.
4. Dekan/Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan **capaian pembelajaran lulusan (CPL) prodi dan ketentuan peraturan di UNR**.
5. WR II UNR, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi wajib **menyebarkan hasil penelitian** yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, dengan target artikel yang dimuat pada jurnal terakreditasi nasional maupun internasional adalah minimal 20% dari total jumlah penelitian yang dihasilkan oleh dosen.
6. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar hasil penelitian** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.01-03.1
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar hasil penelitian dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar hasil penelitian, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. **Ketua LPPM, WR I, Dekan/Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan Team Reviewer**
 - a. memastikan bahwa hasil penelitian di UNR diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - b. memastikan bahwa hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
 - c. memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa diarahkan dalam rangka mengembangkan iptek,, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan ketentuan peraturan di UNR.
 - d. Menyusun buku pedoman penelitian UNR yang minimal memuat ketentuan tentang hasil penelitian seperti di atas.
3. **WR II UNR, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi**
 - a. menyebar luaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional melalui prosiding, jurnal nasional maupun jurnal internasional.
 - b. membina kerjasama yang mendukung target penerbitan hasil penelitian dosen di jurnal internasional
 - c. memberikan fasilitas kepada dosen untuk mengikuti seminar, publikasi dan paten dengan sarana dan sumber daya universitas atas persetujuan dari Rektor
4. **Dekan/Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi**
 - a. mendorong pembuatan *roadmap* penelitian oleh setiap dosen
 - b. menyusun Buku Pedoman Penelitian/Tugas Akhir Mahasiswa
 - c. mempersiapkan penerbitan Jurnal Lokal setiap semester dengan format sesuai

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.01-03.1
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

ketentuan yang berlaku

- d. menetapkan adanya mata kuliah terkait penelitian dan tugas akhir di kurikulum yang mendorong ke arah peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, kesejahteraan masyarakat dan saya saing bangsa
- e. mengidentifikasi penelitian-penelitian yang akan didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan yang mungkin mendapatkan Hak Paten/Hak Cipta

5. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar hasil penelitian dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar hasil penelitian UNR.

7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

1. **Tersedia dokumen Standar Hasil Penelitian** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
2. **Indikator untuk pernyataan isi standar no 2 dan 3:**
 - a. tersedia RIP (Rencana Induk Penelitian) UNR yang menjadi acuan kebijakan dan arah penelitian di lingkungan UNR dan disosialisasikan
 - b. tersedia buku pedoman penelitian UNR yang disosialisasikan.
 - c. tersedia buku pedoman penulisan artikel ilmiah internasional.
 - d. tersedia proposal/usulan kegiatan penelitian sesuai bidang keahlian dosen dengan target minimal:
 - dosen program sarjana 1 usulan per 1 dosen tetap per tahun.
 - dosen program magister 2 usulan per 1 dosen tetap per tahun
 - e. terlaksananya proses review hasil penelitian untuk memastikan bahwa hasil penelitian di lingkungan UNR telah mengarah pada pengembangan iptek dan telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta bebas dari unsur plagiarisme.
 - f. ada pelatihan penelitian dosen secara periodik untuk menjamin kualitas hasil penelitian dosen.
 - g. tersedia *roadmap* penelitian masing-masing dosen tetap.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.01-03.1
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

3. Indikator untuk pernyataan isi standar no 4:

- tersedia buku pedoman penelitian/Tugas Akhir Mahasiswa
- tersedia mata kuliah terkait penelitian/tugas akhir/tesis dalam satuan sks di kurikulum yang mendorong ke arah peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- tersedia penelitian yang mengikutsertakan mahasiswa TA program sarjana sebesar 25%, dan mahasiswa program magister sebesar 100% dari jumlah penelitian dosen.
- terlaksananya proses review hasil penelitian mahasiswa dan memastikan bahwa penelitian mahasiswa tersebut telah mengarah pada pengembangan iptek dan telah memenuhi CPL prodi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan di UNR.

4. Indikator untuk pernyataan isi standar no 5:

- terdapat minimal 20% dari jumlah keseluruhan penelitian dosen UNR yang dimuat di jurnal terakreditasi nasional dan internasional.
- ada artikel yang terindeks sesuai ketentuan Kemenristekdikti dan jumlahnya meningkat setiap tahun.
- ada sertifikat HKI dosen ataupun mahasiswa dan jumlahnya meningkat setiap tahun
- ada MoU dengan PT lain untuk mendukung target publikasi hasil penelitian dosen di jurnal internasional
- tersedia fasilitas untuk dosen dalam rangka mengikuti seminar, publikasi dan paten dengan sarana dan sumber daya universitas atas persetujuan dari Rektor

5. Indikator untuk pernyataan isi standar no 6:

Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar hasil penelitian UNR.**

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.01-03.1
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar hasil penelitian
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar hasil penelitian
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar hasil penelitian
6. Buku Pedoman Penelitian UNR
7. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.